

**INDEPENDENSI WANITA DALAM MENENTUKAN USIA
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Darullughah
Wadda'wah)**

RISALAH

**OLEH:
WAZNUN NUSCHI
NIM: 17.18.07.1.04.058**



**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'
2022**

**INDEPENDENSI WANITA DALAM MENENTUKAN USIA
PERNIKAHAN**

**(Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Darullughah
Wadda'wah)**

RISALAH

**Diajukan Kepada Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Marhalah Ula (M.1)
Pada Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'**

**OLEH :
WAZNUN NUSCHI
NIM: 17.18.07.1.04.058**

**MA'HAD ALY AL-ZAMACHSYARI
TAKHASUS FIQH DAN USHUL FIQH
KONSENTRASI FIQH AN NISA'**

2022

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING RISALAH

Risalah yang disusun oleh Waznun Nuschi ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diuji

Malang, 20 Mei 2022
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Dr. H. Syuhadak, M.A

NIP: 19720106 200501 1 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI RISALAH

Risalah oleh Waznun Nuschi ini telah diujikan di depan tim penguji risalah Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh Sarjana Takhasus Fiqh dan Ushul Fiqh

Malang, 13 Juni 2022

Dewan Penguji,

Penguji Utama



Dr. KH. Ahmad Muzakki, M.A.

Ketua Penguji




Ust. Moch. Said, M.Pd.

Wakil Ketua Penguji



Dr. H. Syuhadak, M.A

Mengesahkan,
Mudir Ma'had Aly Al-Zamachsyari



Agus Ibnu Atho'ilah, M.Pd

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Waznun Nuschi

NIM : 17.18.07.1.04.058

Takhasus : Fiqih dan Ushul Fiqh Konsentrasi Fiqh An Nisa'

Judul Penelitian : Independensi wanita dalam menentukan usia pernikahan
(Studi kasus santri putri pondok pesantren Darullughah
Wadda'wah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa risalah yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa risalah ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang, 13 Juni 2022

Yang membuat pernyataan,

Waznun Nuschi

NIM. 17.18.07.1.04.058

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji milik Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan risalah ini dengan judul “Independensi wanita dalam menentukan usia pernikahan (studi kasus santri putri pondok pesantren Darullughah Wadda’wah)”. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta kerabat dan sahabatnya.

Penulisan risalah ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Penulis sangat menyadari bahwa ada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan risalah ini. Karenanya, beribu terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Agus Ibnu Atho’illah, sebagai Mudir Ma’had Aly al-Zamachsyari yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar agama di lembaga ini.
2. Dr. H. Syuhadak, M.A, sebagai pembimbing penulis yang telah sabar membimbing dengan penuh semangat hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan risalah ini.
3. Seluruh muallim yang telah mengajarkan ilmu agama selama kami belajar di lembaga ini.
4. Kedua orang tua kami, Bapak Suropto, S.Pd. dan Ibu Dra. Lilik Mu’tamaroh, yang telah sabar menasihati kami saat sedang terpuruk meratapi pahitnya kehidupan.
5. Kedua kakak kami Achmad Alfian Kurniawan dan Washfiatul Ummah, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan semangat serta doa yang tak pernah putus.
6. Calon istriku, Nafiisatul Hamiidah yang selalu mengingatkan, selalu menyemangati, dan selalu mendoakan dan berharap yang terbaik untuk saya.

7. Segenap teman-teman mahasantri, terkhusus teman-teman angkatan “Zabarjad 2019” yang selalu memberi dukungan selama penulis belajar di lembaga ini.
8. Serta semua pihak yang telah menyemangati, mendoakan, dan mendukung proses penyelesaian risalah ini.

Di samping itu, penulis juga meyakini bahwa risalah ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Karenanya, koreksi dan saran dari sidang pembaca sangatlah berarti bagi penulis.

Akhir kata, semoga apa yang tertuang dalam risalah ini bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi peneliti di masa-masa yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 13 Juni 2022

Penulis,



Waznun Nuschi

NIM: 17.18.07.1.04.058

ABSTRAK

Nuschi, Waznun. 2022. *Independensi wanita dalam menentukan usia pernikahan (studi kasus santri putri pondok pesantren Darullughah Wadda 'wah)*. Risalah, Takhsus Fiqh dan Usul Fiqh konsentrasi Fiqh An Nisa', Ma'had Aly Al-Zamachsyari Malang. Pembimbing: Dr. H. Syuhadak, M.A

Kata Kunci: *Independensi, pernikahan, usia dini*

Independensi merupakan sikap yang mencerminkan untuk tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. Nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Secara biologis, wanita siap untuk bereproduksi pada usia 20 tahun, sedangkan untuk pria 25 tahun. Pada usia ini, perempuan dan laki-laki dinilai sudah cukup matang dalam emosi, mental dan fisik. Ketidaksiapan perempuan dalam menghadapi mahligai rumah tangga karena usia yang terlalu muda mengakibatkan berbagai permasalahan. Pernikahan dini memberi dampak negatif dari segi sosial, kesehatan dan psikologis. Dengan demikian penting bagi wanita memiliki independensi dalam menentukan usia pernikahannya untuk menghindari dampak negatif dari pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengambilan data dengan wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi subyek dalam menentukan usia pernikahan dilatarbelakangi oleh prinsip menuntaskan studi sebelum menikah. Namun subyek yang tidak memiliki independensi dilatarbelakangi oleh keterbatasan finansial.

أبستراك

نصحي، وزنون. 2022. اينديفيندنسي دالام ميننتوكان اوسيا فرنيكاهان (ستودي كاسوس سنتري فوتري فوندوك فيسنترين دار اللغة و الدعوة). رسالة، تخصص فقه وأصول فقه كونسينتراسي فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالانج. فيميمبيع: الدكتور شهداء الماجستير الحاج.

كاتا كونجي: اينديفيندنسي، فرنيكاهان، اوسيا ديني

انديفيندينسي مروفاكان سيكاف يغ مينجرمينكان اونتوك تيداك ميهاك سرتا تاداك دي باواه فغاروه تكانان اتاو فيهاك ترينتو دلام مغامبيل تينداكان دان كفتوتوسان. نكاح ادالاه عقد سراه ترهما انتارا للاكي دان فرمفوان دغان توجوان ساليغ ممواسكان ساتو ساما لاهين دان انتوك ممبتوك سبواه باهتيرا روماه تانغا يغ سكينه سرتا مشاركة يغ سجاهترا. سجارا بيولوكيس وانيتا سيف انتوك برفرودوكسي فادا اوسيا ٢٠ تاهون سداغان اونتوك للاكي ٢٥ تاهون. فادا اوسيا ابني فرمفوان دان للاكي دي نيلاي جوكوف دالام ايموسي، مينتال دان فسيكيس. كتيداك سيافان فرمفوان دالام مهاداني مهليكا روماه تانغاكارنا اوسيا يغ ترالو مودا مكايباتكان براكاي مسئله. فرنيكاهان ديني مميري دامفاك نكاتيف داري سكي سوسيال، كسيهاتان دان فسيكولوكيس. دغان دميكيان فنتيغ باكي وانتا ممليكي اينديفيندنسي دالام منتوكان اوسيا فرنيكاهان اونتوك مغهينداري دامفاك نكاتيف داري فرنيكاهان ديني. متودي فنليتيان يغ ديكوناكان ادالاه كواليتاتيف ديسكريفتيف. تكنيك فغامبيلان داتا دغان ووانجارا دان اوبسيرفاسي. حاصل فنليتيان منونجوكان باهوا اينديفيندنسي سوبيك دالام منتوكان اوسيا فرنيكاهان ديلا تاريلاكاغي اوليه فرينسييف منونناسكان ستودي سبلوم نيكااه. نامون سوبيك يغ تيداك ممليكي اينديفيندنسي ديلا تاريلاكاغي اوليه كترباتاسان فينانسيال

مستخلص البحث

نصحي، وزنون. 2022. اينديفيندنسي دالام ميننتوكان أوسيا فرنيكاهاان (ستودي كاسوس سنترى فوتري فوندوك فيسنترين دار اللغة و الدعوة). رسالة، تخصص فقه وأصول فقه كونسينتراسي فقه النساء، معهد علي الزمخشري مالانج. فيمبيمييع: الدكتور شهداء الماجستير الحاج.

الكلمات الرئيسية : النكاح، الحرية، الزواج المبكر

الحرية هي الموقف الذي تصف بعدم الإنحياز و عدم التعرض أو نحت تأثير طرف معين في إتخاذ الإجراءات و القرار. النكاح هو عقد مقابلة بين رجل و امرة بقصد إرضاء بعضهم بعضا و تشكيل تابوت منزلي الذي هو سكنية و تشكيل مجتمع مزدهر. بيولوجيا أن المرأة على الاستعداد للتكاثر في سن عشرين سنة، بينما الرجال في سن الخامسة و العشرين، في هذا العمر تعتبر النساء و الرجال ناضجين في العواطف و العقلية و الجسدية. عدم استعداد النساء في مواجهة قصور النكاح بسبب صغر السن يؤدي إلى مشاكل مختلفة. الزواج المبكر له تأثير سلبي من وجهة نظر اجتماعية و الصحية و النفسية. و بالتالي من المهم للنساء أن تتمتع بالحرية في تحديد عمر النكاح لتجنب الزواج المبكر. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة وصفية نوعية. تقنيات جمع البيانات بالمقابلة و الملاحظة. و أظهرت نتائج البحث أن حرية الموضوع أو السبجيك في تحديد عمر النكاح نظرا إلى استكمال الدراسة قبل النكاح. و مع ذلك الموضوعات التي ليس لديها الحرية نظرا إلى القيود المالية

INDEPENDENSI WANITA DALAM MENENTUKAN USIA PERNIKAHAN

(Studi Kasus Santri Putri Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah)

Waznun Nuschi

NIM: 17.18.07.1.04.058

Ma'had Aly Al-Zamachsyari

A. PENDAHULUAN

Kasus pernikahan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia. Pernikahan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Secara umum kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di pedesaan daripada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga miskin, berpendidikan rendah atau bahkan dropout dari sekolah (Arivia et al., 2016). Mulai dekade 1990an menurut united nations children fund (UNICEF) kejadian pernikahan usia dini mulai bergeser ke daerah perkotaan, hal ini ditandai dengan peningkatan kasus pernikahan usia dini diperkotaan dari 2% pada tahun 2015 menjadi 37% pada tahun 2016 (Arivia et al., 2016). Jadi artinya kasus pernikahan usia dini dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, untuk itu orang tua dan lingkungan harus membantu anak menikah pada usia yang tepat.

Pada dasarnya sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta, sayang dan kesetiaan akan tetapi juga didasari oleh kesiapan

mental dari masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Kesiapan mental dan kedewasaan dari setiap pasangan dituntut ketika pasangan tersebut membuat keputusan untuk menikah. Banyak komitmen dan aturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan didalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kemantapan seseorang dalam segi ekonomi, biologis, ataupun sosial akan menentukan keharmonisan dan kelanggengan setiap rumah tangga (Imsiyah, 2009).

Secara biologis, wanita siap untuk bereproduksi pada usia 20 tahun, sedangkan untuk pria 25 tahun. kematangan emosi merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Mereka yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki perkawinan cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada di antara mereka. Secara sosial ekonomi, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata (Adhim, 2001). Pada umumnya dengan bertambahnya umur makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang (Khairani dan Putri, 2008)

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut

kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2010).

Kerugian disebabkan oleh pernikahan dini ada banyak, Menurut Mufdillah dan Afriani (2015), pernikahan dini mengakibatkan dampak negatif dari segi sosial, kesehatan dan psikologis. Dampak sosial seperti : hubungan dengan keluarga, masyarakat dan tetangga kurang harmonis. Dampak kesehatan seperti melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah, perdarahan bahkan resiko kematian. Selain itu menurut Montazeri (2016) pernikahan usia dini mempengaruhi psikologis seperti depresi, kegelisahan, gangguan mood lainnya, pada remaja wanita bisa mengalami kekerasan fisik dan seksual dalam pernikahan, depresi kehamilan, emosi yang tidak stabil dalam menjalankan peran ibu, dan stressor yang muncul dalam kehidupan berumah tangga sehingga berpotensi mengalami gangguan jiwa. Menurut UNICEF (2014) gangguan jiwa yang di sebabkan karena pernikahan usia dini berupa depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis. Dampak pernikahan dini yang kompleks ini akan membuat generasi muda Indonesia berkualitas rendah oleh karena itu perlu diidentifikasi faktor-faktor yang membuat remaja melakukan pernikahan dini, sehingga kasus pernikahan dini ini dapat dicegah.

Urgensi wanita memiliki kebebasan dalam menentukan usia pernikahan

Melihat fenomena diatas kiranya penting bagi wanita memiliki independensi dalam menentukan usia pernikahannya agar tidak mengalami beberapa kerugian yang telah kami sebutkan sebelumnya, dan disini peneliti ingin memaparkan tentang gambaran independensi wanita dalam menentukan usia pernikahan studi kasus santri putri ma'had Darullughah Wadda'wah. Dengan melihat beberapa celah tersebut saya memiliki tujuan agar penelitian saya ini bisa menjadi pertimbangan dan rujukan akan lahirnya fiqh kontemporer. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah a) bagaimana tinjauan Al-Quran terkait usia minimal menikah bagi perempuan?; b) bagaimana tinjauan pemerintah dalam batasan usia minimal menikah bagi perempuan?. Analisis dari rumusan masalah tersebut menjadi pokok bahasan pada bagian-bagian tulisan ini

B. KAJIAN TEORI

1. Independensi Wanita

Independensi merupakan sikap yang mencerminkan untuk tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh tekanan atau pihak tertentu dalam mengambil tindakan dan keputusan. (Mautz dan Sharaf dalam Theodorus M. Tuanakotta, 2014:64). Sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya". (Mulyadi, 2014)

Independensi merupakan terjemahan kata independence yang berasal dari Bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen”, adapun arti kata independen bermakna ”tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak mendasarkan pada diri pada orang lain, bertindak atau berpikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain.

Adapun independensi wanita yang kami maksud disini ialah kebebasan wanita dalam menentukan di usia berapa ia hendak menikah tanpa ada paksaan dari internal maupun eksternal seperti dorongan orang tua, budaya maupaun ekonomi yang menuntut untuk menikah sesegera mungkin.

2. Pernikahan

Nikah menurut bahasa: al-jam’u dan al-adhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath’u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab “Nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi’il madhi) “Nakaha”, sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia. (H.M.A, Tihami, 2009)

Sedangkan nikah menurut syara' adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqih berkata, zawaja atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata, nikah atau tazwij. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Abu Yahya Zakaria Al-Anshory yang memberi definisi perkawinan sebagai berikut:

النكاح شرعا هو عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح أو نحوه

Nikah menurut istilah syara'' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Tujuan dari menikah sepatutnya tidak hanya untuk menunaikan syahwatnya saja sebagaimana tujuan kebanyakan orang pada saat ini, akan tetapi seyogyanya seseorang menikah harus disertai dengan tujuan-tujuan yang mulia sebagaimana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam *Ihya' Ulumiddiin* yaitu untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak keturunan untuk keberlangsungan hidup manusia, menambah kekeluargaan karena pernikahan tidak hanya menyatukan suami dan istri saja namun juga dengan kedua keluarga pasangan suami dan istri lalu yang terakhir berniat untuk mendapatkan syafaat dari anaknya sebagai investasi akherat dengan membimbing nya menjadi

anak yang sholeh dan sholehah yang akan mendoakan kedua orang tuanya jika sudah tiada.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, jenis penelitian pada penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, yang mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi (Sugiyono, 2009). Lebih detailnya penelitian kualitatif adalah mendekati peneliti dengan objek yang dikaji karena peneliti bertindak sebagai alat utama riset (*human instrument*), karena dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai langsung terhadap narasumber ataupun informan. Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada 15 santri putri pondok pesantren darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menekankan pada aspek pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah. Sedangkan sumber data dari penelitian ini ada 2, yaitu: Sumber data primer dan Sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung

dari narasumber maupun informan sehingga hasil yang didapatkan akurat dan dapat dipercaya. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah mengambil data langsung serta menggali informasi dari santri putri pondok pesantren darullughah Wadda'wah Bangil, Pasuruan. Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Al-Qur'an, Hadits, buku, jurnal hasil penelitian terdahulu dan sebagainya yang masih berhubungan dengan sumber data primer.

Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan pada penelitian ini, yaitu: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Observasi merupakan salah satu metode mengumpulkan data melalui cara mengamati atau meninjau secara langsung dengan cermat di lokasi penelitian dengan tujuan mengetahui kondisi yang terjadi dan membuktikan kebenaran dari penelitian yang akan peneliti lakukan. Wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *structure interview* (wawancara terstruktur), yang mana pertanyaan-pertanyaan telah ditulis terlebih dahulu disiapkan melalui buku pedoman wawancara dan tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan pada dalam praktik wawancara nantinya. Sedangkan metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial.

Setelah semua data terkumpul, peneliti akan menganalisis dan mengkaji kembali hasil data tersebut sehingga memperoleh data yang

akurat. Teknik analisis data akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan teori triangulasi (gabungan), menurut Miles dan Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu: reduksi data (proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan), penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992).

D. HASIL PENELITIAN

1. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 15 santri putri Darullughah wadda'wah beserta wali santri pada liburan Bulan Romadhon 1443H, dari santri dan walisantri kalangan bani alawi atau habaib dan syarifah (jamaah) dan juga dari kalangan biasa atau non habaib dan syarifah, rentan usia 15-19 tahun yang sedang berada di jenjang tsanawiyah diniyah, dari 3 santri kalangan bani alawi mereka mengemukakan bahwa sebagian besar dari kalangan mereka memang memiliki kebebasan independensi ketika ditanya pada usia berapa akan menikah, namun tidak sedikit juga dari orang tua mereka yang menjodohkan putri mereka dengan kerabatnya, tentunya dengan mempertimbangkan kekufuan antara kedua calon mempelai.

Hal ini juga berlaku untuk santri putri pondok pesantren Darullughoh Wadda'wah dari kalangan non habaib atau non syarifah yang

biasa disebut dengan ahwal (orang jawa). Mereka memiliki independensi tersendiri untuk menentukan di usia berapa mereka akan menikah disertai musyawarah dengan orang tua mereka yang mana kebanyakan dan hampir mayoritas dari kalangan santri ahwal ini orang tua nya memperbolehkan putrinya menikah jika telah selesai studi atau menuntut ilmunya baik di sekolah formal maupun non-formal. Jika santri putri tersebut melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maka kebanyakan dari orang tua mereka ingin putrinya menikah jika sudah tuntas atau selesai kuliahnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan atau jawaban dari beberapa santri putri pondok pesantren Darullughoh Wadda'wah. Menurut pernyataan dari Yusro salah satu santri putri ahwal pondok pesantren Darullughoh Wadda'wah, *“Kalau untuk aku pribadi sih aku ga ada kekangan untuk harus nikah umur sekian. Akan tetapi kalau dari orang tua nikahnya harus setelah lulus kuliah. Terus untuk selanjutnya ya tinggal nunggu jodohnya datang ya”*. Sedangkan menurut pernyataan dari Afifah yang juga santri putri ahwal, *“Untuk perihal menikah, menurut saya pribadi saya tidak mentargetkan harus menikah di usia berapa karena urusan jodoh pun kita semua tidak ada yang tahu datangnya kapan. Akan tetapi, saya punya keinginan dan target maksimal setidaknya pada usia 25 itu saya sudah menikah, pokok tidak melampaui atau diatas usia 25 dan semoga saja keinginan dan harapan saya bisa terwujud dalam arti dipertemukan dengan jodohnya sebelum usia 25 tahun”*. Kemudian

menurut pernyataan Alwiyah Alaydrus, salah satu santri putri pondok pesantren Darullughoh Wadda'wah dari kalangan alawiyyin/syarifah mengungkapkan, *“Kalau kami biasanya para syarifah atau yang kerap dipanggil ipah oleh teman-teman, dari keluarga atau orang tua kami kebanyakan rata-rata memang dijodohkan jika sudah beranjak usia 17 tahun yang mana bisa dikatakan masih duduk di bangku SMA atau sudah lulus SMA. Karena kebanyakan dari kami selepas SMA itu tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi melainkan ke jenjang pernikahan karena memang biasanya sudah dijodohkan oleh orang tua dengan kerabat kita sendiri walaupun tidak semua syarifah begitu”*. Sedangkan menurut Nawal Bafagih, santri putri dari kalangan alawiyin satunya menyatakan bahwa *”Kalau dari keluarga dan aku pribadi sih ga ada tuntutan harus nikah kapan dan di usia berapa, hanya saja*

Adapun sisanya berasal dari santri kalangan non jamaah (sebutan bagi kalangan habaib dan syarifah) sebagian besar memiliki independensi atau kebebasan dalam menentukan usia pernikahannya, walisantri mereka pun tidak memberi paksaan atau mematok diusia berapa mereka harus menikah, selain itu sebagian para santri dan walisantri memiliki banyak faktor yang mereka pertimbangkan sebelum menikahkan putrinya seperti faktor pendidikan yang harus dituntaskan ataupun kesiapan mental anak sebelum melangsungkan jenjang pernikahan sangat diperhatikan betul oleh para walisantri yang

memiliki strata kehidupan menengah keatas, namun tidak serta merta memberikan kebebasan secara penuh kepada anak mereka, jika memang sudah menginjak usia 20 ke atas, para wali santri sudah memberikan peringatan kepada anaknya untuk segera mencari sembari menyelesaikan studinya, hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar anaknya tidak terlalu sibuk menyelesaikan studi tanpa mempertimbangkan pernikahan.

Jawaban berbeda datang dari walisantri maupun santri dari kalangan menengah ke bawah, yang mana selain faktor diatas tadi mereka juga menambahkan faktor ekonomi didalam kebebasan hak anak dalam menentukan usia pernikahan, disisi sang orang tua yang sedikit kembang kempis dalam membiayai anak perempuannya untuk studinya mereka mengharapkan sang anak untuk segera menikah dengan tujuan sedikit meringankan biaya studi ataupun yang lainnya, karena dengan pemahaman agama yang mereka miliki bahwa menikah bisa membukakan pintu rezeki bagi sang anak jika dibarengi dengan niat yang baik dan dengan rasa tulus dan ikhlas tentunya dari anak maupun orang tua, sang anak perempuan pun juga mempasrahkan perihal usia menikah nya kepada orang tua mereka, dengan kata lain siap dijodohkan orang tuanya jika calon dari orang tuanya memang sekufu', di karenakan sang anak beranggapan bahwa menaati perintah orang tua merupakan hal yang wajib dalam agama islam yang mana ridho Allah berada dalam ridho orang tua.

E. PEMBAHASAN

1. Tinjauan Al-Qur'an, Hadits dan 4 madzhab tentang usia menikah

Didalam Al-quran dan Hadits, penjelasan spesifik terkait dengan batas usia dalam menikah, pada dasarnya tidak ada. Fiqih-fiqih klasik menjelaskan bahwa batasan usia perkawinan ditentukan dengan istilah baligh, yaitu tanda-tanda yang bersifat jasmani. Kebalighan seseorang menentukan kebolehan melaksanakan perkawinan karena dianggap sudah dewasa.

Didalam Al-Qur'an, ada 23 ayat yang membahas tentang pernikahan. Namun tidak ada penjelasan yang secara spesifik menunjukkan batasan usia nikah. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut, ada ayat yang terkait dengan kelayakan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut, yaitu surat an-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. an-Nûr [24]: 32).

Ketentuan batas minimal usia untuk menikah tidak secara jelas dinyatakan dalam al-Qur'an maupun Hadits yang notabene menjadi sumber

utama hukum Islam. Al-Qur'an hanya mengisyaratkan, salah satunya, dalam surat al-Nisa' ayat 6

وَإِنبَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِرْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”

Lafadz *balagh al-nikah* dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan.

Menurut pendapat Abu Hanifah bahwa seseorang diketahui telah mencapai baligh untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi lakilakidan 17 tahun bagi perempuan (Abd ar-Rahman az-Zahiri,1985: hlm.312). Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda baligh bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut

dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun. (Abd al-Wahhab al-Baghdadi, 1995: hlm. 1174).

Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasardan genap berusia 15 tahun. Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.

2. Tinjauan pemerintah dalam batasan usia menikah

Dalam ketentuan UUP pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. (Abdul Ghani Abdullah, 1994: hlm.82)

Penentuan batasan minimal usia untuk menikah yang tercantum dalam UUP menyebutkan secara otentik alasan dan tujuan diaturnya pembatasan ini yaitu dalam penjelasan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam penjelasan umum angka empat huruf d dan dalam penjelasan pasal 7 ayat 1 bahwa, alasan tersebut berkenaan dengan kepentingan yang bersangkutan dan kepentingan nasional yaitu pentingnya kedewasaan yang disebut dengan masak jiwa dan raga dalam perkawinan dan kecenderungan tingginya angka kelahiran nasional yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur. Alasan-alasan

tersebut berimplikasi pada maksud dan tujuan penetapan aturan pembatasan usia minimal untuk menikah yaitu mewujudkan perkawinan yang baik dan kekal, menjaga kesehatan suami istri dan mendapat keturunan yang baik dan sehat serta menekan lajunya angka kelahiran nasional

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Melihat dari hasil penelitian dan pembahasan maka bisa diambil kesimpulan bahwa santri putri Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah memiliki independensi nya dalam menentukan usia pernikahan yang mana mereka memilikinya disaat sudah menginjak usia baligh kisaran 16 – 22 tahun, tentunya dengan memperhatikan kesiapan biologis, fisiologis dan psikis. Sebagai bentuk independensi para santri ini adalah dengan tidak di paksakannya mereka oleh wali santri agar segera menikah ketika menginjak siap berreproduksi, namun masih diberikan hak untuk menyelesaikan studi nya di pondok pesantren dan perguruan tinggi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menemukan bahwa independensi pernikahan santri putri di pondok pesantren Darullughah Wadda'wah masih banyak yang bergantung kepada orang tua dan budaya entah dari kalangan alawiyyin maupun yang bukan, dan hal tersebut masih belum ke tahap independen karena masih bergantung

kepada orang lain dan bukan dari dirinya sendiri. Saran kami untuk peneliti lain di masa mendatang untuk membahas tentang hukum dari para orang tua yang memberikan hak kebebasan bagi anak untuk menentukan usia menikah di dalam tulisannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd ar-Rahman az-Zahiri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Bairut: dar al-Fikr, 1985

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahah*, (Jakarta : Kencana, 2006) hal.7

Abd al-Wahhab al-Baghdadi, *Al-Ma'unah 'Ala Wadhhab 'Alim Al-Madinah Al-Imam Malik*

Ibn Anas, Bairut: dar al-Fikr, 1995, II

Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah.

BKKBN. 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak – Hak Reproduksi bagi remaja*

Indonesia.

Dep Dikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), cet.ke-3,

edisi ke2, h.456 4

H.M.A, Tihami, dkk. *Fiqih Munakahah Kajian Fiqh Lengkap*. (jakarta : PT. Raja Grafindo

Persada, 2009) hal: 6)

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983

Imsiyah. 2009. *Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Aspek Psikologis dan Medis*.

Khairani dan Putri. 2008. Kematangan Emosi pada Pria dan Wanita yang Menikah Muda

Montazeri, S. et al. (2016) “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives

in Iranian Setting: A Qualitative Study,” J Environ Public Health.

Ruseffendi, E.T. (2010). Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta

Lainnya. Bandung: Tarsito.

Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta,

CV.

Zakiah Darajat dkk. Ilmu Fiqih. (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985) jilid II, Hal.48

Zakiah Darajat Dkk. Ilmu Fiqih.Op.Cit. Hal: 50

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



- Nama Lengkap : Waznun Nuschi
- NIM : 17.18.07.1.04.058
- Tempat Tanggal Lahir : Malang, 20 September 1996
- Alamat : Jalan Teluk Bayur 3B RT/RW 01/07,
Pandanwangi, Blimbing, Malang
- Email : sam.nuski@gmail.com
- Pendidikan Formal :
1. TK Muslimat NU 5
 2. Madrasah Ibtidaiyah KH. Hasyim Asy'ari Malang
 3. MTs Darullughah Wadda'wah
 4. MA Darullughah Wadda'wah
- Pendidikan Non Formal :
1. TPQ Nailul Falah
 2. Madrasah Diniyah Nailul Falah
 3. Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 (2009-2012)
 4. Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (2012-2018)
- Pengalaman Organisasi :
1. Ketua exact club laboratorium Gontor (2011-2012)
 2. Bendahara Aliansi Santri Jawa Timur Darullughah Wadda'wah (2015-2016)

3. Sekretaris Tanfidziyah Ranting NU Wonosalam (2022-sekarang)
4. Ketua Lazisnu-NU care Ranting Wonosalam (2022-sekarang)
5. Kepala staf pengajar Madrasah Diniyah Nurul Hikmah (2021-sekarang)